

Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah (Ditinjau dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)

Yoyok Suyoto Arief¹⁾, Mohamad Andi Syamsul Maula^{2*)}

^{1,2}Program Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor

*Email korespondensi: mohamadmaula42018@mhs.unida.gontor.ac.id

Abstract

The development of Islamic banks in Indonesia is quite significant, this is indicated by the increasing number of Islamic banking institutions that have been established. From a number of sharia bank products, the most widely used product is murabaha financing. The purpose of this study was to find out the mechanism for applying fines for late installment payments in Islamic banks by referring to fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Concerning Sanctions for able customers who delay financing are considered appropriate. This paper uses a descriptive analytical method with secondary data sources in the form of books, articles and documents from the internet, either from the OJK website or other valid sources. The results of this study state that this has an impact on Islamic banks, namely on increasing vigilance in managing murabahah financing, and for customers the application of fines for murabahah financing has an educative and preventive function.

Keywords: Fatwa, Murabaha Contract, Islamic Banking.

Saran sitasi: Arief, Y. S., & Maula, M. A. (2023). Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah (Ditinjau dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1227-1236. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7846>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7846>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bisa dikatakan cukup berkembang. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang menerapkan prinsip syariah. Berkembangnya jumlah lembaga keuangan syariah tersebut bukan semata-mata trend bisnis yang bersifat temporal. Akan tetapi eksistensi lembaga keuangan syariah dipandang sebagai kebutuhan bagi masyarakat, terlebih bagi mereka yang beragama Islam.(Furkony, 2020)

Profesionalisme dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah dipandang sangat penting. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah dipercaya oleh masyarakat luas (muslim dan non-muslim) sebagai mitra dalam urusan bisnis dan jasa keuangan. Maka dari itu, lembaga keuangan syariah harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat tersebut dalam produk atau jasa layanan keuangan yang unggul.(Budiono, 2017, p. 43)

Diantara sekian banyak lembaga keuangan syariah, berbicara mengenai bank syariah cukup menarik. Hal ini karena bank syariah dianggap sebagai representasi perkembangan ekonomi syariah. Masyarakat pengguna jasa layanan bank syariah cukup banyak dan luas dibanding dengan jumlah pengguna produk keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, rekasadana syariah, atau pasar modal syariah, pun kegiatan tersebut juga melibatkan jasa layanan keuangan bank syariah. Maka dari itu, mengukur perkembangan ekonomi syariah dapat dilakukan dengan melihat perkembangan bank syariah, baik dari segi jumlah asset ataupun market share nya.(Furkony, 2020, pp. 255–272)

Sementara itu, bahasan yang cukup mendapat perhatian adalah perihal produk bank syariah. Baik itu produk penghimpunandana ataupun produk penyaluran dana. Sebagaimana diketahui, produk bank syariah cukup variatif, berbeda dengan produk perbankan konvensional yang hanya berbasis interest.

Mengkaji produk bank syariah bukan berarti berbicara bahwa produk tersebut unggul semata tanpa kekurangan sama sekali, tentu hal ini absurd. Akan tetapi kajian akan produk dan jasa bank syariah dilakukan justru sebagai upaya penyempurnaan, sehingga bank syariah benar-benar mampu menunjukkan kelebihan prinsip serta manfaat produk tersebut dibanding sekedar berbicara hanya pada tataran normatif. (Nurhadi, 2018)

Dalam tulisan ini, akan mengkaji perihal produk pembiayaan perbankan syariah yaitu murabahah. Produk ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas, mengingat sebagian besar produk pembiayaan perbankan syariah adalah berbasis pada akad murabahah. Adapun yang membedakan tulisan ini dengan yang lain adalah dalam tulisan ini akan mengkaji secara mendalam perihal denda keterlambatan dalam pembayaran angsuran akad murabahah. Apakah denda diterapkan serta merta pada nasabah yang memiliki tunggakan angsuran, ataukah ada klausul lain dalam penerapannya. Dan tentunya dalam pandangan Hukum Islam dibenarkan atau tidak.

Masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah apakah penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran berdasar fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan sudah tepat ataukah justru tidak perlu diterapkannya denda dalam hal tersebut.

Dalam pandangan penulis, masih sedikit karya tulis yang mengkaji denda pembiayaan di bank syariah, baik dari sudut pandang hukum Islam ataupun sisi manajemen bisnis. Sehingga diharapkan dari tulisan ini nantinya dapat berkontribusi pada khazanah pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.

2. METODE PENELITIAN

Metode analisis dalam tulisan ini menerapkan metode deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci mengenai penerapan denda pada akad pembiayaan murabahah secara umum. (Sugiyono, 2014, p. 25) Sumber data diambil dari referensi utama berupa buku, artikel ataupun jurnal ilmiah terkait dengan perbankan syariah. Data pendukung lainnya diambil dari internet seperti website Bank Indonesia, OJK serta sumber berita online yang kredibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Secara umum, denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. At-ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, sanksi-sanksi ta'zir adalah hukum-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Sanksi-sanksi ta'zir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat. (Masyofah, 2013, p. 139) Di karenakan ta'zir tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis (terlebih dalam konteks pembiayaan murabahah), maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat (bisa lembaga pemerintah melalui fatwa DSN-MUI). Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memberikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. (Masyofah, 2013, p. 140)

Ta'zir memiliki syarat dan tujuan tertentu, antara lain yaitu sebagai berikut: (Masyofah, 2013, p. 142)

- a. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- b. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah (perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara') di kemudian hari.
- c. Kuratif (perbaikan). Ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- d. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Hukum syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, tetapi menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya. (Masyofah, 2013, p. 143) Untuk mempersempit batasan mengenai kajian denda dalam pembiayaan, maka rujukan yang dipakai adalah fatwa DSN-MUI, yaitu: Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dalam pembayaran denda maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwanya sebagai berikut ini: (Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, n.d.)

a. Pertama: Ketentuan Umum

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

b. Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, n.d.)

Hal mendasar yang menjadi alasan nasabah dikenai denda adalah karena nasabah dianggap melakukan cidera janji atau wanprestasi. Cidera janji yang dimaksud adalah bahwa nasabah tidak mampu melakukan pelunasan atau pembayaran angsuran sesuai dengan jatuh temponya. Hal ini dikategorikan menjadi dua factor:

a. Nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran karena tidak memiliki itikad baik (Cahyo, 2021)

Nasabah kategori ini secara financial dipandang mampu, artinya kondisi keuangan nasabah tersebut dalam keadaan lapang atau cukup. Jika dilihat dari kondisi usaha, nasabah kategori tersebut tidak mengalami kendala dalam usahanya. Secara umum usaha tetap berjalan normal, bahkan mengalami perkembangan. Begitu juga dengan omset usaha serta keuntungan yang diperoleh. Yang menarik untuk dipahami adalah mengapa nasabah yang secara ekonomi atau finansial mampu, tiba-tiba melakukan tindakan wanprestasi.

Dalam pandangan penulis, tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah kategori ini pada awalnya adalah karena kesalahan dalam mindset atau cara pandang nasabah itu sendiri mengenai hubungan kerja antara nasabah dengan bank. Nasabah bertindak sembrono atau bisa dikatakan sedikit menganggap remeh perihal kewajibannya yaitu melakukan pembayaran angsuran.

Hasil usaha yang dijalankan tidak dicadangkan untuk persiapan pembayaran angsurannya, akan tetapi lebih digunakan untuk kepentingan lain yang sebetulnya tidak perlu. Misalnya, nasabah tertarik dengan bisnis lain. Di era informasi yang serba mudah ini, karena adanya fasilitas internet, seseorang dapat dengan mudahnya mengetahui aneka informasi dibelahan wilayah maupun Negara lain. Orang awam cenderung ingin mengetahui dan penasaran

dengan hal-hal tersebut, pun juga dalam hal bisnis atau usaha.

Contoh riil dalam hal ini adalah, hasil usaha utama (yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank syariah) digunakan untuk mengembangkan bisnis baru yang tidak ada kaitannya dengan bisnis utama. Motif nasabah melakukan demikian karena nasabah tertarik setelah mendapat informasi bahwa ada orang yang menjalani bisnis X (misalnya) telah sukses dan kaya. Kemudian nasabah tersebut berniat untuk melakukan bisnis X tersebut, dan modal yang digunakan adalah sumber dana dari usaha utama.

Tindakan yang lebih rawan lagi, nasabah enggan melakukan pembayaran (sengaja menunda) karena uang dari usaha utama tersebut digunakan untuk kepentingan lain diluar usaha, bahkan tidak ada kaitannya dengan usaha atau bidang produktif, misalnya rekreasi, membeli barang mewah, dan lain sebagainya.

Dalam konteks pembiayaan murabahah, yang notabene pengembaliannya dilakukan dengan cara pembayaran sistem angsuran atau dicicil setiap bulannya, bagi sebagian nasabah seperti kategori diatas dianggap ringan, terlebih jika omset usahanya terus naik. Kelonggaran finansial yang dimiliki nasabah menjadikan nasabah sedikit abai pada tanggung jawabnya, yang pada akhirnya nasabah memilih untuk membelanjakan uangnya di hal lain yang tidak berhubungan dengan usaha utama atau kewajiban angsurannya.

Hal ini bersifat kasuistik, atau tidak berlaku secara general, bahwa nasabah dengan tingkat likuiditas tinggi cenderung abai akan kewajibannya. Maka dari itu, sesuai dengan pendapat diatas, bahwa kondisi seperti ini adalah perihal mindset atau pola pikir nasabah, dan menjadi tanggung jawab pihak bank untuk melakukan kontrol.

Bagi sebagian nasabah yang lain, sistem angsuran tetap atau flat, dianggap cukup berat, terutama bagi nasabah yang mengalami penurunan omset bisnis. Dalam keadaan seperti ini, lazim terjadi keterlambatan atau mundur jatuh tempo pembayaran angsuran, sehingga pihak bank harus betul-betul jeli dalam penerapan denda pada nasabah.

b. Nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran karena tidak mampu secara financial atau ekonomi(Cahyo, 2021)

Berbeda dengan nasabah pada kategori pertama. Nasabah kategori ini benar-benar secara sengaja melakukan cidera janji atau wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan atau melakukan pelunasan karena desakan atau faktor ekonomi. Hal ini dapat diketahui dari kegiatan usaha nasabah yang telah mengalami penurunan baik dari segi omset ataupun keuntungan, bahkan mengalami kerugian. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya menurunnya usaha nasabah. Antara lain:

1) Force majeure (bencana alam)

Keadaan ini dapat menimpa siapapun dan dalam kondisi apapun. Bencana alam merupakan satu hal yang menyebabkan kerusakan yang datangnya sulit untuk diperkirakan sebelumnya. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor dan sebagainya, adalah sebagian dari contoh bencana alam. Bencana alam merupakan faktor diluar kendali manusia, sekalipun terdapat metode atau rekayasa teknologi yang mampu memprediksi kedatangannya. Akan tetapi sampai dengan detik ini belum ada teknologi yang mampu menghentikan terjadinya bencana alam.

2) Kerugian yang tidak di inginkan yang melibatkan faktor manusia

Kejadian ini dapat dijelaskan dengan contoh misalnya kebakaran rumah atau pabrik karena arus pendek listrik, kecelakaan saat berkendara, tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya harta atau nyawa, dan sebagainya. Kejadian diatas tentu setiap orang tidak ingin mengalami, akan tetapi terkadang hal-hal tersebut masih juga terjadi. Faktor ini jelas berpengaruh negatif pada seorang nasabah dalam mengelola usahanya. Dampaknya adalah nasabah mengalami kerugian dan atau penurunan kualitas usaha yang pada akhirnya bangkrut. Dalam kondisi ini, nasabah tidak memperoleh penghasilan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran atau pelunasan pembiayaan.

Dalam konteks pembiayaan murabahah, terasa cukup berat bagi nasabah apabila dengan keadaan ekonomi yang demikian ia tetap berkewajiban membayar angsuran murabahah dengan jumlah tetap setiap bulannya. Terlebih lagi besaran angsuran tersebut dihitung pada saat dahulu nasabah mengajukan pembiayaan dan disetujui. Tentu ada pertimbangan ekonomi baik secara capital atau capacity pada analisa pembiayaan sebelumnya. Yang mana kondisi ekonomi nasabah saat itu jauh lebih baik sehingga dianggap layak mendapat pembiayaan menurut pendapat pihak bank.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Karakteristik Bank Syariah

Dalam pandangan prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, bahwa berdirinya bank syariah tidak terlepas dari penafsiran sempit mengenai riba. (Sjahdeini, 2015, p. 31) Praktik nyata riba pada era sekarang ini adalah praktik pembungaan uang seperti halnya dalam perbankan konvensional. Maka dari itu ada suatu keterdesakan bagi umat Islam khususnya, untuk mendirikan atau menggunakan sistem perbankan yang bebas dari praktik pembungaan uang tersebut. Sehingga muncul sistem perbankan syariah seperti sekarang ini.

Untuk mengetahui hal yang mendasari berdirinya bank syariah, dapat diketahui dari tujuan berdirinya bank syariah itu sendiri. Dalam pandangan penulis, hal ini dikelompokkan menjadi tiga. Pertama adalah pandangan normatif. Yaitu pandangan yang menyatakan bahwa tujuan berdirinya bank syariah tiada lain adalah untuk menghindari sistem perbankan berbasis bunga. praktik pembungaan uang dianggap sebagai riba yang notabene larangan bagi umat Islam pada khususnya. Dalam pandangan ini, berdirinya bank syariah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Islam yang menolak prinsip bank konvensional yang berbasis bunga.

Kedua adalah pandangan praktis. Para bankir muslim berpendapat bahwa perbankan syariah adalah sebuah institusi bisnis atau komersil yang menggunakan instrument keuangan non bunga yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. (Sjahdeini, 2015, p. 33) Pandangan ini cukup realistis tanpa ada kesan menutup-nutupi, bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah adalah dalam rangka motif bisnis, namun secara operasional mengikuti aturan atau tatacara yang sesuai dengan prinsip syariah. Karena

sangat tidak logis apabila menyebut lembaga perbankan sebagai lembaga sosial murni.

Ketiga adalah pandangan moderat. Disebut moderat karena keberadaan bank syariah memiliki visi yang luas. Tidak hanya berorientasi pada masyarakat muslim saja. Dalam Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam pasal tersebut, tersirat bahwa perbankan syariah dianggap mampu memiliki kontribusi yang lebih luas. Perbankan syariah dianggap mampu menjadi pendorong terciptanya pembangunan masyarakat melalui keunggulan sistem perbankan syariah yang dimiliki, dan bermuara pada tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat secara merata. Pandangan moderat dianggap mewakili konteks bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, daripada pandangan normatif dan praktis diatas.

Memahami bank syariah secara mendalam tidak bisa terlepas dari pemahaman pada definisi bank syariah itu sendiri. Banyak pakar atau ahli ekonomi syariah dan perbankan syariah yang memberikan pendekatan pada definisi bank syariah, antara lain:

- a. Menurut Muhamad, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dana Bank Syariah, bahwa Bank Syariah disebut pula dengan sebutan bank Islam, atau bank tanpa bunga. Yaitu, bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, akan tetapi produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. (Muhamad, 2017, p. 2) Muhamad memberi penjelasan, bahwa bank dalam kegiatan usahanya akan selalu terkait dengan hal-hal sebagai berikut, (1). Memindahkan uang, (2). Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran, (3). Mendiskonto surat wesel maupun surat berharga, (4). Membeli dan menjual cek, surat wesel dan surat-surat berharga lainnya, (5). Memberi jaminan bank. (Muhamad, 2000, p. 63)
- b. M. Syafi'I Antonio, menjelaskan bahwa, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Lebih jauh dijelaskan, bahwa Bank Syariah merupakan bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis, atau prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang

menyangkut tata cara bermuamalat secara islami.(Antonio, 1992, p. 1)

- c. Heri sudarsono menjelaskan, bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip Syariah.(Sudarsono, 2004, p. 27)
- d. Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, telah dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.(UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, n.d.)

Dari definisi diatas, semuanya sepakat bahwa perbankan syariah secara operasional adalah lembaga keuangan atau perbankan yang dikelola dan mengacu pada ketentuan syariat Islam. Penjelasan mengenai tata kelola perbankan syariah tersebut mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Tidak hanya itu, ketentuan lain mengenai aturan syariat Islam dalam tata kelola perbankan syariah juga diatur dalam Dewan Syariah Nasional Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka, dapat dipahami bahwa perbankan syariah disatu sisi harus tunduk dan patuh pada syariat Islam juga harus tunduk dan patuh pada hukum positif, yaitu Undang-Undang.

Berikut prinsip usaha bank syariah yang diperbolehkan menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah, akad Musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Murabahah, akad Salam, akad Istishna' atau akad

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad Qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan persewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad Ijarah dan atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bitamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad Hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, atau Hawalah.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia.

Kegiatan usaha tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:(Hamidi, 2017)

- a. Kegiatan penghimpunan dana, yaitu melalui produk Giro, Tabungan dan Deposito yang diaplikasikan dengan prinsip Wakalah dan atau prinsip Mudharabah.
- b. Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan, yang diaplikasikan dengan prinsip syariah sebagai berikut:
 - 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.
 - 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah dan sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bi Tamlik.
 - 3) Transaksi jualbeli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, Istishna'.
 - 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh.
- c. Kegiatan jasa layanan perbankan dalam bentuk Hawalah, Kafalah, Sharf dan Rahn.
- d. Kegiatan fungsi sosial, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infak sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya pada organisasi pengelola zakat.

Dari penjelasan mengenai karakteristik bank syariah diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa bank syariah secara operasional memiliki kedudukan dan motif yang sama dengan perbankan konvensional. Dikatakan sama, karena baik bank syariah ataupun bank konvensional adalah sama-sama lembaga perbankan yang memiliki motif bisnis (profit oriented) serta berfungsi sebagai financial intermediary yang tunduk dan patuh pada Undang-Undang yang berlaku. Akan tetapi juga terdapat perbedaan mendasar mengenai prinsip tata kelolanya, yang mana bank syariah terikat dengan hukum atau aturan syariat Islam, sedangkan bank konvensional tidak.

3.2.2. Konsep Akad Pembiayaan Murabahah

Seperti telah dijelaskan diawal, mengapa akad pembiayaan murabahah lebih banyak dikaji dalam perbankan syariah. Hal ini dikarenakan komposisi akad pembiayaan murabahah cukup mendominasi dari sekian banyak variatif akad pembiayaan yang ada di bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Alasannya adalah karena penerapan dalam akad pembiayaan ini memiliki risiko yang lebih rendah daripada akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah. (Susilo, 2017, p. 209) Pihak bank syariah lebih memiliki kendali dalam artian bisa melakukan estimasi atas sejumlah keuntungan yang akan diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan. Disamping itu, akad pembiayaan murabahah cukup sederhana, dan mudah diaplikasikan.

Murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha-yurabihu-murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan, Murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah. (Djamil, 2013, p. 108)

Para fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (dhaman buyu' al-amanah). Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli. (Djamil, 2013, p. 109) Dalam pendapat lain, murabahah merupakan transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit (ribh) yang disepakati dari modal. Menurut jumhur ulama', ba'i murabahah hukumnya sah diperbolehkan. (Pelangi, 2013, p. 16)

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan murabahah adalah

akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga beli ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan kepada penjual.

Penjelasan tersebut belum mengungkapkan mekanisme dari pembiayaan murabahah oleh bank syariah kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya akad pembiayaan murabahah melibatkan pihak ketiga sebagai supplier atau penyedia barang. Hal ini dikarenakan dalam praktik pembiayaan murabahah khususnya di Indonesia, bank syariah tidak menyediakan sendiri barang-barang yang menjadi objek jual beli murabahah. Pihak bank syariah hanya menyediakan fasilitas pembiayaannya. Adapun sistem pembayaran angsuran pembiayaan murabahah adalah dilakukan dengan cara cicilan yang dibayar tiap bulan selama jangka waktu pembiayaan. Jumlah angsuran yang dibayar tiap bulan besarnya sama mulai dari awal sampai dengan akhir atau jatuh tempo pembiayaan. Model sistem pembayaran cicilan inilah yang mana apabila terjadi keterlambatan dalam pembayarannya, maka si nasabah akan dikenai denda.

Terdapat catatan menarik mengenai pembiayaan murabahah, sehingga penting untuk disampaikan, sebagaimana yang ditulis oleh Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini, yang dikutip dari pendapat Maulana Taqi Usmani, bahwa murabahah tidak dapat digunakan sebagai mode pembiayaan selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang atau komoditas yang diperlukan. Lebih jauh dijelaskan, suatu misal nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian kapas sebagai bahan baku pembuatan kain, maka objek pembiayaan murabahah adalah komoditas kapas tersebut. Tidak diperkenankan untuk membiayai barang lain diluar kesepakatan perjanjian akad murabahah seperti mesin produksi atau lainnya. Juga tidak diperkenankan dana pembiayaan murabahah tersebut digunakan untuk tujuan lain seperti membayar gaji pegawai atau tagihan listrik dan sebagainya (diluar objek akad perjanjian murabahah yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah). (Sjahdeini, 2015, p. 205)

Penulis sepakat dengan pandangan diatas. Pemanfaatan dana pembiayaan dari akad murabahah apabila digunakan untuk kepentingan diluar objek pembiayaan maka dampak hukum yang terjadi adalah tidak sahnya akad perjanjian tersebut. Sebagaimana diketahui terdapat tiga rukun jual beli yaitu (1) aqidain (2) ma'qud alaih/objek jual beli (3) shighah/akad. Agar tercapai sahnya jual beli, termasuk mode jual

beli dalam akad murabahah, harus memenuhi ketiga rukun jual beli tersebut.

Berakhirnya akad perjanjian murabahah dapat ditentukan karena sebab-sebab berikut:

a. Berakhirnya Masa Berlaku Akad

Dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan berjalannya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir atau selesai. (Afandi, 2009, p. 38) Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat pada QS. At-Taubah (9): 4, yang artinya: "Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa". (RI, 2010, p. 54)

b. Dibatalkan oleh Pihak yang Berakad atau Terjadinya Pembatalan atau Pemutusan Akad (Fasakh)

Hal ini terjadi jika salah satu pihak telah melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (error in objecto), maupun mengenai orangnya (error in persona). (Mardani, 2013, p. 70) Hal ini didasarkan kepada ketentuan alquran di antaranya QS. At-Taubah (9): 7, yang artinya "Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa". (RI, 2010, p. 67)

c. Salah Satu Pihak yang Berakad Meninggal Dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk

uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli waris. (Mardani, 2013, p. 73)

Maka pihak bank memberikan syarat bahwa dalam pembiayaan nasabah diminta untuk turut serta mengasuransikan jiwanya pada asuransi jiwa pembiayaan. Sehingga jika terjadi risiko gagal bayar sebab nasabah meninggal dunia, ahli waris tidak dibebani untuk membayar sisa angsuran yang belum terbayar, karena telah tercover oleh pihak asuransi.

d. Jika Ada Kelancangan dan Bukti Pengkhianatan (Penipuan)

Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tertipu. (Mardani, 2013, p. 73) Hal ini berdasarkan kepada firman Allah swt QS. Al-Anfal (8): 58, yang artinya "Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. (RI, 2010, p. 17)

3.2.3. Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pada Akad Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Merujuk pada fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan pada ketentuan umum yang pertama, bahwa sanksi dikenakan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Dalam ketentuan ini, sanksi berupa denda dapat diterapkan kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar. Parameter kemampuan membayar disini harus dijelaskan terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Dalam pandangan penulis, kemampuan membayar nasabah dalam fatwa ini adalah diukur pada kondisi riil saat ini.

Jika melihat ukuran mampu membayar secara umum, tentu semua nasabah pembiayaan pada awalnya dipandang mampu dan layak oleh pihak bank syariah, maka dari itu lolos uji capacity, sehingga pembiayaannya disetujui. Namun setelah berjalannya waktu, tidak semua nasabah mengalami

perkembangan usaha sesuai dengan yang diinginkan. Faktanya, ada nasabah yang secara ekonomi semakin baik dan ada yang semakin jatuh atau bangkrut.

Penerapan denda atau sanksi pada nasabah yang memiliki kemampuan membayar dan menunda membayar karena dana digunakan untuk hal lain, adalah tepat. Dan menurut hemat penulis sifatnya harus. Hal ini kembali pada tujuan awal penerapan denda sebagai unsur preventif, sehingga nasabah jera untuk melakukan wanprestasi, terlebih dia mampu membayar. Disamping itu penerapan denda atau sanksi telah menjalankan fungsi edukatif, yaitu mendidik nasabah agar tertib, bahwasanya kewajibannya membayar angsuran adalah hal yang utama dan harus diselesaikan terlebih dahulu.

Dalam praktiknya, tidak mudah mengetahui motif nasabah memilih melakukan penundaan pembayaran angsuran pembiayaan. Pihak bank syariah harus mampu melakukan identifikasi tiap-tiap nasabahnya. Jangan sampai terjadi kekeliruan bahwa denda diterapkan pada nasabah yang usahanya masih berjalan namun mengalami penurunan bisnis. Atau justru tidak diterapkan pada nasabah yang mampu melakukan pembayaran akan tetapi sengaja menunda dengan alasan yang tidak mampu diidentifikasi oleh pihak bank. Sehingga unsur edukatif dan preventif pada penerapan denda tidak mampu merubah kebiasaan buruk nasabah.

Penerapan denda atau sanksi harus dijelaskan dengan sebaik-baiknya oleh pihak bank kepada nasabah. Dalam fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan, tidak dijelaskan secara rinci berapa nilai denda yang boleh diambil. Hal ini dikembalikan kepada wewenang dan kebijakan bank syariah sendiri dalam menetapkan besaran denda. Dalam fatwa tersebut dapat dipahami bahwa memungut sejumlah uang dengan nominal tertentu sebagai pembayaran atas pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah perihal pembayaran angsuran adalah boleh, asal memenuhi syarat tertentu.

Poses identifikasi capacity nasabah tidak cukup dilakukan hanya pada proses pra pembiayaan. Pihak bank syariah perlu melakukan monitoring pembiayaan nasabah secara rutin. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi nasabah baik-baik saja. Namun juga sebagai langkah preventif agar nasabah tidak melakukan wanprestasi disebabkan karena lalai dari kewajibannya. Monitoring pembiayaan setidaknya dilakukan satu bulan sekali

melalui kunjungan rutin pihak bank syariah kepada nasabah. Hal ini penting untuk menggali informasi mengenai kondisi usaha nasabah serta membangun kedekatan emosional nasabah yang bermuara pada loyalitas.

Maka dari itu, proses monitoring pembiayaan penting dilakukan dalam rangka pelaksanaan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan. Karena mengkategorikan nasabah tertentu mampu atau tidak mampu secara ekonomi sebagai dasar penetapan denda tidaklah mudah. Penerapan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan akan menimbulkan dampak tertentu baik bagi pihak bank syariah dan juga nasabah.

Bagi pihak bank syariah, penerapan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan, secara langsung tidak menambah keuntungan secara ekonomis. Karena dana yang terkumpul dari denda keterlambatan tidak diakui sebagai pendapatan bank syariah. Akan tetapi masuk dalam kategori dana sosial, penggunaannya diperuntukkan sebagai dana sosial (sesuai fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan poin enam).

Meskipun demikian, dengan penerapan fatwa ini, secara tidak langsung membantu pihak bank untuk melakukan screening pada nasabah-nasabah yang berpotensi melakukan wanprestasi. Sehingga pihak bank syariah mampu menyediakan Langkah-langkah preventif terjadinya pembiayaan bermasalah, khususnya pada pembiayaan murabahah yang notabene merupakan kategori pembiayaan dengan angsuran tetap. Bagi nasabah, penerapan fatwa ini berdampak pada perilaku disiplin atau tertib dalam hal penyelesaian kewajiban pembiayaan murabahah.

4. KESIMPULAN

Bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang cukup luas dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional, karena eksistensi bank syariah adalah wujud rahmatan lil alamin, yang tidak secara khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja. Murabahah sebagai mode pembiayaan berbasis angsuran tetap merupakan mode pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah, hal ini karena mode pembiayaan murabahah dipandang berisiko rendah dengan jumlah pendapatan

yang dapat ditentukan sebelumnya. Penerapan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan, dipandang tepat, bahkan harus dipertegas dalam aplikasinya, karena dampak dari penerapan fatwa ini cukup baik bagi pihak bank syariah, yakni sebagai warning terhadap nasabah-nasabah yang berpotensi wanprestasi. Bagi nasabah penerapan fatwa ini memiliki peran edukatif agar nasabah lebih tertib dan bertanggung jawab atas fasilitas pembiayaan murabahah yang diperoleh.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Kepala Program Studi, dan pihak terkait lainnya yang telah memberikan bantuan dan Kerjasama yang baik dalam penelitian ini.

6. REFERENSI

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Longung Pustaka.
- Antonio, K. P. dan M. S. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Dana Bhakti Wakaf.
- Budiono, A. (2017). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Law and Justice*, 2(1). <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Cahyo, G. C. S. dan H. S. D. S. (2021). Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia. *Jurnal Transparansi Hukum*, 4(1), 62–76.
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Sinar Grafika.

- Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000*. (n.d.).
- Furkony, E. I. S. dan D. K. (2020). Perbedaan Antara System Keuangan Islam Dan Konvensional. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 255–272.
- Hamidi, M. (2017). Studi Komparasi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan Konvensional di Sumatera Barat. *IQTISHADIA, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 44–69.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Masyofah, M. N. I. dan. (2013). *Fiqh Jinayah. AMZAH*.
- Muhamad. (2000). *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press.
- Muhamad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Nurhadi. (2018). PEMBIAYAAN DAN KREDIT DI LEMBAGA KEUANGAN. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 14–24. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2804](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804)
- Pelangi, T. L. (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Lirboyo Press.
- RI, D. A. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jabal.
- Sjahdeini, S. R. (2015). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Prenada Media Group.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. UNISNUPRESS.
- UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (n.d.). Retrieved March 15, 2022, from <http://www.ojk.go.id>